# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/379/KPTS/05/2021

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA *ONLINE* TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perhatian terhadap Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan, maka perlu diberikan penghargaan sebagai upaya untuk meningkatan kinerja dan prestasi di Perangkat Daerah di bidang pelaporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/ 368/KPTS/05/2021 tentang Kriteria Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yaitu :

a. Kategori Dinas:
   1. Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 818
   2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dengan nilai 814
   3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai 804
b. Kategori Badan/Kantor
   1. Rumah Sakit Alimuddin Umar dengan nilai 564
   2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nilai 542
   3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai 420
c. Kateagori Kecamatan
   1. Kecamatan Kebun Tebu dengan nilai 470
   2. Kecamatan Sumberjaya dengan nilai 436
   3. Kecamatan Batu Brak dengan nilai 386

KEDUA : Perangkat Daerah penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak memperoleh Pelakat dan Piagam Penghargaan sebagai Penyusun dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Secara *Online* Terbaik Tahun 2021 dari Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.